



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp833.948.428.755,00 (delapan ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
jumlah Pendapatan Daerah	Rp751.259.153.894,00
b. Belanja	
jumlah Belanja	Rp833.948.428.755,00
surplus/(defisit)	Rp(82.689.274.861,00)
c. Pembiayaan	
1. penerimaan Pembiayaan	
jumlah penerimaan Pembiayaan	Rp82.689.274.861,00
2. pengeluaran Pembiayaan	
jumlah pengeluaran Pembiayaan	Rp0,00
jumlah Pembiayaan netto	Rp82.689.274.861,00
sisa lebih Pembiayaan Daerah	
tahun berkenaan	Rp0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rp160.753.694.941,00
b. Pendapatan Transfer	
Jumlah Pendapatan Transfer	Rp590.505.458.953,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah	
Jumlah Pajak Daerah	Rp53.110.644.633,00
b. Retribusi Daerah	
Jumlah Retribusi Daerah	Rp72.389.239.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	Rp8.307.425.308,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Rp26.946.386.000,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp556.029.320.416,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp34.476.138.537,00

Pasal 4

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp722.027.946.307,00 |
| b. Belanja Modal | Rp97.469.862.448,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp5.000.000.000,00 |
| d. Belanja Transfer | Rp9.450.620.000,00 |
| Jumlah Belanja | Rp833.948.428.755,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- | | |
|----------------------------|----------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp329.877.324.225,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp338.184.890.628,00 |
| c. Belanja Subsidi | Rp3.000.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah | Rp45.740.231.454,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp5.225.500.000,00 |
| Jumlah Belanja Operasi | Rp722.027.946.307,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | |
|--|---------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp202.800.000,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp26.045.218.415,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp41.910.447.833,00 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp27.797.398.000,00 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp1.513.998.200,00 |
| Jumlah Belanja Modal | Rp97.469.862.448,00 |
- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- | | |
|------------------------------|--------------------|
| Belanja Tidak Terduga | Rp5.000.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga | Rp5.000.000.000,00 |
- (5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| Belanja Bantuan Keuangan | Rp9.450.620.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan | Rp9.450.620.000,00 |

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | Rp82.689.274.861,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | Rp0,00 |

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Jumlah SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya Rp82.689.274.861,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

Penyertaan Modal Daerah Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal Daerah Rp0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Beserta Beserta Indikator dan Target Kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset-Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain:
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) Belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) Belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan Belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok

- pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 - e. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (3) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (8 / 101 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam Penyusunan APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip : sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

2. Pengeluaran daerah

Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas:

- a. Belanja Daerah; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah.

Seluruh penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dimaksud dianggarkan secara bruto dalam APBD, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Selanjutnya, APBD sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- 1. Pendapatan Daerah;
- 2. Belanja Daerah; dan
- 3. Pembiayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas